



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sandiman, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing* pada Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian.
5. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Sandiman.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.

9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Sandiman sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi kerja Sandiman.
11. Tim Penilai Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman pada Instansi Pemerintah, ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang yang menjadi tugas Jabatan Fungsional Sandiman.
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Sandiman dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

pengangkatan Jabatan Fungsional Sandiman kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman kategori keterampilan
 1. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) atau setara;
 2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki.
 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman;
 7. tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 8. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 9. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman kategori keahlian
 1. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan

- kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki;
 5. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. berusia paling tinggi:
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman jenjang Ahli Madya.
 7. tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 8. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 9. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, dibuktikan dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerjanya.

Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Sandiman.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat yang Berwenang paling rendah

pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara c.q. pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* didasarkan pada penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman dan peta jabatan pada Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman berdasarkan peta jabatan dan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang di Instansi Pemerintah kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku kepala instansi pembina Jabatan Fungsional Sandiman c.q. pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan jabatan fungsional untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah menyampaikan:
 - a. usulan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Sandiman;
 - b. daftar nama PNS yang diusulkan; dan
 - c. berkas administrasi,kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku kepala instansi pembina Jabatan Fungsional Sandiman melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan jabatan fungsional untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Penilai dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Format penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Berkas administrasi PNS yang diusulkan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi pimpinan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang menyatakan:
 1. telah menjalankan tugas di bidang yang menjadi tugas Jabatan Fungsional Sandiman paling kurang 2 (dua) tahun;
 2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 3. tidak sedang menjalani tugas belajar.

- b. daftar riwayat hidup singkat dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. fotokopi ijazah D-3 (Diploma-Tiga), D-4 (Diploma-Empat) Sekolah Tinggi Sandi Negara, sarjana, pascasarjana, atau doktor;
- d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
- e. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- g. surat pernyataan tidak rangkap jabatan, dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- h. surat pernyataan bersedia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- i. surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Sandiman, dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- j. surat pernyataan tersedianya formasi Jabatan Fungsional Sandiman yang akan diduduki dan ditandatangani oleh pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi dan memvalidasi usulan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman;
 - b. memverifikasi dan memvalidasi berkas administrasi Penyesuaian/*Inpassing*;
 - c. melaksanakan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*;
 - d. menilai hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 - e. menyampaikan usulan rekomendasi kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pemantauan dan pengendalian.
- (5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian sumber daya manusia.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan fungsinya di bidang program dan fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh sekretariat.

- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan calon peserta Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang asesor kompetensi; dan
 - b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Sandiman.

Pasal 9

PNS yang berkasnya telah terverifikasi dan tervalidasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan pemanggilan peserta oleh Tim Penilai untuk mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 10

- (1) Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan di Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Materi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kompetensi inti pada standar kompetensi kerja Jabatan Fungsional Sandiman pada masing-masing jenjang jabatan.
- (3) Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilaian portofolio;
 - b. tes tertulis; dan/atau
 - c. wawancara.
- (4) Nilai kelulusan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* paling rendah bernilai 70 (tujuh puluh).
- (5) Penilaian hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan oleh Tim Penilai.
- (6) Hasil Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* berupa usulan rekomendasi.

- (7) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.
- (8) Dalam hal kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing* belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai bahan untuk pembuatan surat rekomendasi dan penetapan angka kredit kumulatif.
- (2) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan surat rekomendasi dan penetapan angka kredit kumulatif bagi peserta Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (6) Angka kredit kumulatif Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan surat pemberitahuan bagi Peserta Uji Kompetensi yang tidak

mendapatkan rekomendasi kepada Instansi Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah harus memperhatikan surat rekomendasi dan penetapan angka kredit kumulatif dalam melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak surat rekomendasi ditetapkan.
- (3) Instansi Pemerintah harus membuat pelaporan dan monitoring pengangkatan Jabatan Fungsional Sandiman kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku Kepala instansi pembina Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 13

Hasil pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaporkan kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dan surat keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 625), dinyatakan tetap berlaku.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diselesaikan dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 625).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat 6 April 2021.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui *Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 625), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 176

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT PERMOHONAN USULAN PNS YANG AKAN DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

..... [Kop Surat Instansi Pengusul].....

.....

Nomor :2019
Lampiran : ...
Hal : Pengusulan Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Fungsional Sandiman melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
di -
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan nama-nama berikut kelengkapan persyaratan (terlampir) untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui penyesuaian/*inpassing*.

Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama terlampir dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan telah sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

(PPK atau PyB)

Cap

ttd

(.....)
NIP.

Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia					
DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI PENYESUAIAN/ <i>INPASSING</i>					
No.	Nama/NIP/Tanggal Lahir		Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Jabatan/TMT	Ket.
1	2		3	4	5
Diisi sesuai dengan urutan prioritas pengangkatan	Diisi nama, NIP, dan tanggal lahir	Diisi pangkat, gol. ruang, dan TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi jabatan dan TMT dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diakui secara kedinasan	Diisi keterangan yang diperlukan	

.....
(PPK atau PyB),

ttd

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING*

SURAT REKOMENDASI PIMPINAN

<p>SURAT REKOMENDASI PIMPINAN UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini,</p>	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
<p>Merekomendasikan</p>	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Instansi	:
<p>Yang telah memiliki pengalaman kerja dan Jabatan di bidang persandian selama tahun dan berpendidikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.</p>	
<p>..... ,</p> <p>Yang membuat rekomendasi,</p> <p>(.....) NIP.</p>	

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN / *INPASSING*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pangkat/ Golongan Ruang :
5. Jabatan Terakhir :
6. Instansi :
7. Jenis Kelamin :
8. Agama :
9. Alamat Rumah :
10. Pendidikan Terakhir :
11. TMT CPNS :

II. PENDIDIKAN UMUM

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS

III. KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

NO	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN

IV. RIWAYAT JABATAN

NO	NAMA JABATAN	NOMOR SK	TMT JABATAN

V. TANDA JASA/KEHORMATAN

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR SK	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN

VI. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

VII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG PERSANDIAN

NO	PEKERJAAN/ KEGIATAN PERSANDIAN	JABATAN	TAHUN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman.

Mengetahui

.....

Yang membuat

Atasan Langsung
NIP/NRP

Nama
NIP/NRP

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Menyatakan bahwa saya tidak akan merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.	
..... Yang membuat,	
Materai 6000	
(.....) NIP.	

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING*

FORMULIR SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SANDIMAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Sandiman.	
....., Yang membuat,	
(.....) NIP.	

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMULIR SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSANDIAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud untuk mengajukan menjadi Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Sandiman secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan dari pimpinan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unir kerj saya sesuai dengan kepegawaian yang berlaku.</p> <p>Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman atau saya dengan sukarela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Sandiman.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
....., Yang membuat,	
(.....) NIP.	

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN / *INPASSING*

SURAT PERNYATAAN TERSEDIANYA FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

FORMASI KEBUTUHAN*) JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN (JFS)				
Instansi				
Alamat				
Telp. / Fax				
Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman	Total Formasi (s.d. Tahun 2018)	Bezetting	Lowongan Formasi	Usulan Inpassing
JFS Keterampilan				
1. Pelaksana				
2. Pelaksana Lanjutan				
3. Penyelia				
JFS KEAHLIAN				
1. Pertama				
2. Muda				
3. Madya				
JUMLAH				

*) cara perhitungan formasi kebutuhan JFS dapat dilihat pada Perka Lemsaneg Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFS

.....
Pejabat Pembina Kepegawaian

(_____ Nama _____)
NIP.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN DENGAN PENDIDIKAN D.III

NO.	GOL RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/c	SARJANA MUDA/D.III	60	65	70	75	79
2	II/d	SARJANA MUDA/D.III	80	85	89	94	99
3	III/a	SARJANA MUDA/D.III	100	112	123	134	146
4	III/b	SARJANA MUDA/D.III	150	163	174	185	197
5	III/c	SARJANA MUDA/D.III	200	223	246	270	292
6	III/d	SARJANA MUDA/D.III	300	300	300	300	300

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN DENGAN PENDIDIKAN D.IV/S-1/S-2/S-3

NO.	GOL RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI
PENYESUAIAN / *INPASSING*

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI *INPASSING*

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI <i>INPASSING</i>							
No.	Nama Jabatan	Kategori dan Jenjang Jabatan	Usulan		Diangkat		Jumlah
			Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
Jumlah/Total							

.....
.....
Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN